

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN TANAH TUNGGU BHAULAN DI DESA SUNGAI ULIN

A. Analisis Proses Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan di Desa Sungai Ulin

Proses pelaksanaan penentuan *tanah tunggu bahaulan* hampir sama dengan proses pembagian harta waris pada umumnya, yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Ulin atau masyarakat Banjar pada umumnya.¹ Penentuan *tunggu bahaulan* itu sendiri, kadang-kadang ditentukan sendiri oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia.

Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan penentuan *tanah tunggu bahaulan*. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Kewajiban pelunasan hutang-hutang pewaris

Tentang kewajiban ini biasanya diumumkan kepada masyarakat pada saat penyelenggaraan pemakaman atau pada saat mensholatkan Jenazah, yang mana dalam pengumuman tersebut diminta kepada siapa saja yang ada hubungan utang piutang dengan yang meninggal dunia harap menghubungi ahli waris dan diminta pula untuk

¹ Haji ruslan, wawancara, sungai ulin, november 2012

merelakannya kalau yang bersangkutan merelakannya. Dalam hal yang merelakan ini biasanya adalah dalam kondisi baik pewaris maupun ahli waris tergolong orang yang tidak mampu (miskin).

2. Kewajiban penyelenggaraan upacara kematian

Dalam penyelenggaraan upacara kematian pewaris ini dilakukan sejumlah kegiatan yang memerlukan biaya, yaitu :

- a. Memandikan, mangkafani dan menshalatkan jenazah
- b. Upacara penebus dosa yang meninggal karena semasa hidupnya melalaikan shalat dan puasa, upacara ini dipimpin oleh tuan guru (tokoh agama)
- c. Upacara "*Baaruhan*". Yaitu upacara selamatan atau kenduri, yang meliputi saat menurun tanah, "*maniaga hari*" (selama tiga hari berturut-turut sejak pewaris meninggal dunia), "*mamitung hari*" (kenduri pada hari ke-tujuh), "*menyelawi*" (kenduri pada hari ke-dua puluh lima), "*mematang puluh*" (kenduri pada hari ke-empat puluh) dan terakhir "*menyaratus*" (kenduri pada hari ke-seratus).
- d. *Upacara haul*, yaitu upacara rutin pada setiap tahun sekali yang dilaksanakan tepat pada hari meninggalnya pewaris. Untuk

keperluan haul ini biasanya ada harta peninggalan yang dipersiapkan untuk menutupi biayanya.

3. Kewajiban memenuhi wasiat atau amanat pewaris

Dalam hal-hal tertentu pewaris sebelum meninggal dunia ada berpesan untuk memberikan hartanya kepada pihak-pihak tertentu, baik itu kepada individu di lingkungan keluarga dan masyarakat, maupun untuk kepentingan sosial seperti untuk Mesjid dan Pesantren. Amanat pewaris ini sangat dihormati oleh ahli waris, sehingga ia termasuk hal yang diutamakan dalam penyelesaian atau pemenuhannya.

Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan atau dipatuhi terhadap harta peninggalan pewaris tersebut itulah, ditemukan sejumlah harta peninggalan pewaris yang tidak dibagi waris, seperti harta peninggalan untuk keperluan “*bahaul*” atau “*haulan*” setiap tahun, yang biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut disebut “*tanah tunggu haul*”. Di samping tanah juga terdapat barang lain seperti perahu, dimana hasil dari perahu ini sebagian disisihkan untuk keperluan haulan dan juga memenuhi wasiat lain seperti untuk pembangunan mesjid atau membantu anak yatim.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanah Tunggu Bahaulan

Ada dua langkah yang harus kita lakukan untuk mendudukan posisi *tunggu haul*. Pertama apakah “kebiasaan” itu dibenarkan dalam Islam (termasuk *urf as shalih*). Kedua kalau *tunggu haul* masuk dalam *urf as shalih* berarti masuk dalam hukum Islam, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ia masuk dalam lembaga waris, hibah, wasiat atau lembaga hukum Islam lainnya. Kalangan ahli *ushul fiqh* dengan berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW :

Artinya : Apa yang dinilai kaum muslimin itu baik, maka disisi Allah (juga) baik.

Menempatkan “*urf*” (adat/adat kebiasaan) sebagai salah satu sumber hukum Islam.² Disadari bahwa tidak semua *urf* itu baik dan sejalan dengan ajaran Islam. Karenanya perlu seleksi dan penilaian terhadap *urf* tersebut, sehingga akan dihasilkan penilaian berupa *urf shahih* dan *urf fasid/gairu shahih*.

‘*Urf shahih* adalah ‘*urf* yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*’. Sementara ‘*urf fasid* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*’.

² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (jilid I), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 146

Dalam kaitan ini Imam Suyuthi (Syafi'iyah) merumuskan : ”*al'aadah muhakkamah*”¹⁰ adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.¹¹ Pengertian dapat bukan berarti semua kebiasaan otomatis ditetapkan sebagai hukum, karenanya ia harus di *tahkim* yaitu dinilai dengan ketentuan hukum Islam yang sudah melembaga. Hasil dari proses penilaian (*tahkim*) itulah yang menentukan apakah ia masuk kategori hukum (Islam) atau bukan .

Hal ini sejalan dengan teori *Receptio A Contrario* (gagasan Sayuti Talib) yang memandang hukum adat baru bisa berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Haulan sebagaimana didefinisikan Alfani Daud, termasuk wilayah mubah, karena tidak ada larangan dan tidak ada pula suruhan untuk melakukannya. Walau hukum asalnya mahaul itu mubah tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu bisa bergeser dari ketentuan umum tersebut, sesuai kasusnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan haul itu adalah '*urf shahih*, sementara transaksi *tunggu haul* sebagai kegiatan yang mengiringinya (*asisor*) tentu masuk '*urf shahih* juga.

Dalam kasus tunggu haul oleh orang tua kepada salah seorang anaknya yang berlaku setelah orang tua meninggal dunia, dilihat dari waktu berlakunya pemberian tersebut termasuk wasiat. Namun karena tunggu haul diberikan kepada ahli waris maka tidak dapat disebut wasiat, karena syarat

wasiat harus diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkannya. Pada sisi lain adanya “pengganti” dari pemberian berupa jasa menyelenggarakan mahaul, merupakan syarat dalam wasiat pada kasus tunggu haul.

Ketika tunggu haul diberikan atas kesepakatan para ahli waris kepada salah seorang diantara mereka yang berlaku sejak kesepakatan itu diperoleh, tidak dapat dikatakan hibah, karena hibah adalah pemberian secara suka rela dan tanpa imbalan. Dalam kasus tunggu haul ini penerima diwajibkan memberi imbalan berupa mahaul. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah aqad wakalah (pemberian kuasa) bukan hibah. Kalau terjadi sengketa maka yang menjadi pihak adalah pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Dalam kasus dimana hanya objek dan kewajiban subjek yang disebutkan (Tanah naini gasan tunggu haulku laki bini/ Lahan ini untuk biaya haulan aku suami isteri), sementara subjeknya tidak ditentukan, maka ikatan terjadi manakala ada pihak yang bersedia menjadi subjek. Kesediaan menerima tunggu haul sekaligus merupakan kesediaan menyelenggarakan haulan.

Selain pemaparan diatas ada tujuan yang melandasi diadakannya tunggu bahaulan, yaitu birul walidain (berbuat baik kepada orang tua) untuk menjalankan ajaran islam. Karena dengan diadakannya acara tunggu bahaulan, doa kepada orang tua yang telah meninggal akan sangat membantu dari siksaan di alam kubur. Adakalanya berbuat baik kepada orang tua dilakukan semasa orang tua masih hidup, dan juga setelah orang tua meninggal.

Kemudian dari segi lain, dengan diadakannya acara tunggu bahaulan tersebut maka secara otomatis hubungan silaturrahim antara ahli waris atau saudara akan terjaga sehingga tidak akan terputus. Selain antara ahli waris, silaturrahim juga terjalin antara kerabat, masyarakat dan siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, Sebagaimana firman allah dalam surat al-baqarah beruikut ini:

”janganlah kamu menyembah kepada selain allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin”.

Dari ayat diatas jelas bahwa perintah untuk berbuat baik harus dilakukan. Dan memperingati hari meninggalnya seseorang atau pewaris dengan cara penentuan tanah *tunggu bahaulan* juga berbuat baik karena tidak memberatkan ahli waris dalam pembiayaan syukurannya. Meskipun hakikatnya harta tersebut adalah hak dari ahli waris yang diambil dari harta waris peninggalan.